

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Termaktub pada alinea ke-4 *preamble* Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945), bahwa tujuan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Cita-cita dan tujuan sebagaimana dimaksud, dapat diwujudkan dan dicapai melalui suatu pendanaan dan pengelolaan keuangan negara. Pengelolaan keuangan negara itu kemudian diatur di dalam batang tubuh UUD 1945 pada Bab VIII tentang Keuangan, yang terdiri dari Pasal 23 sampai dengan Pasal 23D. Pengaturan itu meliputi, perencanaan pengelolaan keuangan negara; sumber pendapatan negara; pengelolaan keuangan negara; serta bank sentral. Sistem pengelolaan keuangan negara yang baik merupakan amanat Pasal 23 ayat (1) UUD 1945. Pencapaian tujuan negara selalu terkait dengan hukum keuangan negara yang memuat kaidah hukum untuk mengelola keuangan negara sebagai bentuk pembiayaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara yang dilakukan oleh penyelenggara negara.¹ Dalam menjalankan sebuah negara yang dapat memajukan kesejahteraan umum sesuai dengan amanat konstitusi, negara yang dalam hal ini dimaksudkan pemerintah menjadi pemegang otoritas tertinggi dalam

¹ Muhammad Djafar Saidi dan Eka Merdekawati Djafar, 2017, *Hukum keuangan negara: teori dan praktik*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 3.

merumuskan suatu kebijakan. Kebijakan pemerintah yang kerap kali bersinggungan langsung dan mempengaruhi iklim aktivitas masyarakat adalah kebijakan di bidang ekonomi.²

Pelaksanaan kegiatan meningkatkan kesejahteraan rakyat dan bangsa memerlukan dana pembiayaan yang sangat besar dan berlangsung secara bertahap. Dalam hal ini pemerintah berupaya menghimpun sumber-sumber penerimaan Negara yang setiap tahunnya dihimpun dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Sumber-sumber penghasilan ini umumnya terdiri dari: Pendapatan perusahaan-perusahaan, barang-barang milik pemerintah atau yang dikuasai oleh pemerintah, denda-denda dan perampasan-perampasan untuk kepentingan umum, hak-hak waris atas harta peninggalan terlantar, hibah-hibah wasiat dan hibah lainnya, ketiga macam iuran yaitu: pajak, retribusi, dan sumbangan.³

Dari sumber-sumber penerimaan negara yang telah disebutkan, salah satu penerimaan terbesar adalah pajak. Menteri Keuangan Indonesia, Sri Mulyani mengatakan “Salah satu komponen yang sangat penting di dalam pendapatan (APBN) adalah pajak. Pajak merupakan tulang punggung nasional”.⁴ Pajak didefinisikan sebagai iuran kepada negara—yang dapat dipaksakan—yang

² Ayief Fathurrahman, 2012, “Kebijakan Fiskal Indonesia Dalam Perspektif Ekonomi Islam: Studi Kasus Dalam Mengentaskan Kemiskinan” Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan, Vol. 13, No. 1, hlm. 72.

³ R. Santoso Brotodihardjo, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm. 9.

⁴ Dalam pidatonya pada acara “Deklarasi Pengampunan Pajak”, Semarang, 29 Desember 2016.

terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk, dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan sendiri.⁵ Penerimaan dari sektor pajak ini sendiri dapat digunakan untuk sumber keuangan negara dan keuangan daerah yang nantinya berfungsi sebagai dana untuk meningkatkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh masyarakat dan bangsa untuk meningkatkan kesejahteraan.⁶ Adapun fungsi pajak menurut Rochmat Soemitro ada 3 yaitu fungsi budgeter; fungsi mengatur dan untuk menanggulangi inflasi.⁷

Pajak sendiri telah diatur dalam konstitusi, yakni dalam pasal 23A UUD 1945.⁸ Kemudian pengaturan secara spesifik melalui Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) yang diharmonisasi melalui Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

Penerimaan pajak di Indonesia memainkan peran yang signifikan dalam keuangan negara. Hal tersebut dapat dibuktikan dalam satu dekade terakhir

⁵ P.J.A.Adriani, 1948, *Het belastingrecht zijn grondslagen en ontwikkeling*, L.J. Veen's, Amsterdam. hlm. 2.

⁶ Yuswar Zainul Basri, 2005, *Keuangan Negara dan Analisis Kebijakan Utang Luar Negeri*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 43.

⁷ Rochmat Soemitro, 1988, *Pengantar Singkat Hukum Pajak*, Cetakan-2, PT. Eresco, Bandung, hlm. 2-3.

⁸ Pasal 24A Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang.”

pendapatan negara masih didominasi oleh penerimaan perpajakan dengan kontribusi rata-rata sekitar 75%, Berdasarkan Laporan Kementerian Keuangan 2011-2021. Terbaru, dalam APBN tahun 2021 penerimaan perpajakan ditargetkan sebesar Rp 1.866 triliun atau memegang kendali sekitar 83,43% dari total pendapatan negara.⁹ Hal ini menegaskan bahwasannya pajak masih menjadi sumber penerimaan utama dalam anggaran belanja negara dan memegang peranan penting dalam penerimaan negara.

Dalam hal penerimaan negara melalui pajak, pajak penghasilan masih mendominasi komposisi pajak dalam negeri. Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik tahun 2021,¹⁰ penerimaan pajak dalam negeri mencapai Rp 1.324 triliun yang mana penyumbang terbesar adalah pajak penghasilan. Pajak penghasilan mengisi hampir setengah dari komposisi pajak dalam negeri, yakni Rp 615.210 triliun atau hampir dari setengah dari pajak dalam negeri berasal dari pajak penghasilan. Pajak penghasilan sendiri terdiri dari beberapa komponen yang diatur dalam UU KUP.

Di Indonesia pengumpulan pajak masih jauh dari angka ideal. Dalam hal pengumpulan pajak, salah satu indikator untuk menilai kinerja penerimaan pajak adalah *tax ratio*. hingga saat ini *tax ratio* menjadi ukuran yang dianggap memberi gambaran umum atas kondisi perpajakan di suatu negara. *Tax ratio*

⁹ Laporan Kementerian Keuangan, Januari 2021, hlm. 38.

¹⁰ Realisasi Pendapatan Negara (Miliar Rupiah), 2020-2022, diakses dari <https://www.bps.go.id/indicator/13/1070/1/realisasi-pendapatan-negara.html>, dikunjungi pada Sabtu, 28 Mei 2022, Pukul 15.33 WIB.

adalah perbandingan antara total penerimaan pajak dengan Produk Domestik Bruto (PDB) dimasa yang sama. PDB adalah total nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh perekonomian suatu negara, dikurangi nilai barang dan jasa yang digunakan dalam produksi.¹¹ Melansir data yang dikeluarkan *World Bank*, “*Tax revenues above 15 percent of a country’s gross domestic product (GDP) are a key ingredient for economic growth and, ultimately, poverty reduction.*”¹² Hal ini berarti untuk menjalankan suatu perekonomian negara yang bertumbuh dan dapat mengentaskan kemiskinan, maka suatu negara setidaknya harus mencapai rasio 15%. Berdasarkan laporan tahunan Direktorat Jenderal Pajak tahun 2011-2021, penerimaan pajak terhadap PDB di Indonesia berada pada kisaran 8,33%-11,77%. Hal ini berarti dalam satu dekade terakhir, *Tax Ratio* terhadap PDB Indonesia tidak mencapai target optimal berdasarkan standar *World Bank*, bahkan Berdasarkan data yang dipublikasikan oleh *Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)* pada laporan *Revenue Statistics in Asia and the Pacific 2021*, dari 24 negara di Asia Pasifik, *tax ratio* Indonesia hanya mencapai 11,6% , hanya lebih tinggi dibandingkan dengan Laos dan Bhutan.¹³

¹¹Puskajiananggaran DPR diakses dari <https://berkas.dpr.go.id/puskajiananggaran/kamus/file/kamus-134.pdf>, dikunjungi pada Selasa, 28 Mei 2022, Pukul 16.51 WIB.

¹² Raul Felix Junquera-Varela, Bernard Haven, “*Getting to 15 percent: addressing the largest tax gaps*”, Diakses dari <https://blogs.worldbank.org/governance/getting-15-percent-addressing-largest-tax-gaps>, dikunjungi pada Selasa, 31 Mei 2022, Pukul 20.11 WIB.

¹³ *Revenue Statistics in Asia and the Pacific: Key findings for Indonesia*, diakses dari <https://www.oecd.org/tax/tax-policy/revenue-statistics-asia-and-pacific-indonesia.pdf> , dikunjungi pada Selasa, 31 Mei, Pukul 20.45 WIB.

Pajak bagi perusahaan merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih sehingga perusahaan selalu menginginkan pembayaran pajak seminimal mungkin.¹⁴ Hal tersebut mendorong untuk pengusaha untuk melakukan penghindaran dan perlawanan pajak, yang berimplikasi terhadap rendahnya penerimaan negara melalui pajak. Faisal Basri, Ekonom senior Indonesia, berpendapat bahwasanya “*tax ratio* turun menyebabkan pemerintah makin lemah untuk membiayai kebutuhannya”¹⁵ Rendahnya rasio penerimaan pajak negara salah satunya diakibatkan oleh perlawanan terhadap pajak. Sebagai salah satu pendapatan terbesar untuk negara, pemerintah melakukan upaya guna memaksimalkan pendapatan melalui pajak. Namun dari pandangan Wajib Pajak Badan (perusahaan), dengan adanya pajak sebagai biaya, nantinya akan berpengaruh pada menurunkan laba setelah pajak (*after tax profit*). Namun pada umumnya para pelaku usaha mengidentikan pembayaran pajak sebagai beban yang akan menurunkan laba setelah pajak, tingkat pengembalian, dan arus kas. Dengan demikian, tentunya perusahaan akan melakukan berbagai cara agar tidak menurunkan laba setelah pajak salah satunya dengan melakukan perlawanan pajak.¹⁶

¹⁴ Titiek Puji Astuti dan Y. Anni Aryani, 2016, “*Tren Penghindaran Pajak Perusahaan Manufaktur Di Indonesia Yang Terdaftar Di BEI tahun 2001-2014*”, Jurnal Akuntansi, Vol. XX, No. 03, September 2016, hlm. 373.

¹⁵ Trio Hamdani, *Faisal Basri: Tax Ratio Turun Terus Karena Kongkalikong*, Diakses dari <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5919874/faisal-basri-tax-ratio-turun-terus-karena-kongkalikong>, Dikunjungi pada Rabu, 1 Mei 2022, Pukul 17.21 WIB.

¹⁶ Erly Suandy, 2006, *Perpajakan*, Edisi Kedua, Salemba Empat. Jakarta.

Perlawanan terhadap pajak dapat dikotomikan menjadi perlawanan aktif dan pasif. Perlawanan pasif adalah berupa hambatan yang mempersulit pemungut pajak dan menyampaikan laporan, yang mana hubungan erat dengan struktur ekonomi. Sedangkan, perlawanan aktif adalah semua usaha dan perbuatan secara langsung yang ditujukan kepada pemerintah dengan tujuan menghindari pajak.¹⁷ Menurut Mardiasmo, perlawanan aktif pajak meliputi segala usaha dan tindakan yang secara langsung ditujukan kepada fiskus dengan tujuan untuk menghindari pajak. Terdapat dua bentuk perlawanan pajak aktif, yaitu penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan penggelapan pajak (*tax evasion*). Kedua jenis perlawanan pajak ini berbeda, namun sama-sama mengurangi jumlah pendapatan pajak pemerintah.¹⁸

Pada dasarnya terdapat perbedaan di antara *tax avoidance* dan *tax evasion*, perbedaan tersebut terletak pada sisi legalitasnya. *Tax avoidance* adalah strategi dan teknik penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan.¹⁹ Jika ditilik dari sudut pandang hukum, *tax avoidance* merupakan tindakan yang legal dengan memanfaatkan celah atau kelemahan yang terdapat dalam ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Lain halnya dengan *tax evasion*, *tax evasion* merupakan pengurangan pajak yang dilakukan dengan melanggar peraturan

¹⁷ Thomas Sumarsan, 2010, *Perpajakan Indonesia*, PT. Indeks, Jakarta.

¹⁸ Mardiasmo, 2011, *Perpajakan Edisi Revisi 2011*, Andi, Yogyakarta, hlm. 8.

¹⁹ Chairil Anwar Pohan, 2013, *Manajemen Perpajakan Strategi Perencanaan dan Bisnis*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

perpajakan seperti memberi data-data palsu atau menyembunyikan data.²⁰ Dengan demikian, penggelapan pajak dapat dikenakan sanksi pidana karena upaya penghindaran pajak lebih mengarah pada penggelapan pajak yang dari sisi legalitasnya sudah dikategorikan sebagai tindakan ilegal. Upaya penghindaran pajak pada *tax evasion* dilakukan dengan cara-cara yang bertentangan dengan hukum perpajakan yang berlaku. Pada hal tersebut wajib pajak sudah memiliki niat untuk tidak membayar pajak.

Dalam hal pemungutan pajak, penerimaan negara melalui pajak masih jauh dari target yang ditetapkan. Hal ini dapat dilihat pada data dari Direktorat Jenderal Anggaran, realisasi penerimaan pajak pada tahun 2019 hanya mencapai 72.02% yakni pada angka Rp 1.136,17 triliun. Jumlah ini lebih rendah dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2019, yang tercatat sebesar Rp 1.577,58 triliun. Dengan jumlah realisasi yang lebih kecil dari target mengindikasikan bahwa penerimaan dari sektor pajak belum optimal. Hal tersebut dapat dipengaruhi oleh berbagai macam faktor, salah satunya adalah praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) atau bahkan penggelapan pajak (*tax evasion*).

Penggelapan pajak adalah praktik yang tidak terelakan dan sulit untuk dilacak, dalam literatur lain, penggelapan pajak masuk ke salah satu kegiatan *shadow economy*. *Shadow economy* didefinisikan sebagai ekonomi bawah

²⁰ Niru Anita Sinaga, 2017, “Reformasi Pajak Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Negara”, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara–Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, Vol. 8, No.1, September 2017, hlm. 13 (32).

tanah, informal, atau paralel, ekonomi bayangan mencakup tidak hanya kegiatan ilegal tetapi juga pendapatan yang tidak dilaporkan dari produksi barang dan jasa legal, baik dari transaksi moneter atau barter.²¹ *Shadow economy* juga diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan oleh individu untuk kepentingannya sendiri atau atas dasar timbal balik, yang sebagian besar umumnya tidak akan dikenakan pajak.²²

Dalam tulisan ini penulis berfokus meneliti mengenai salah satu metode penggelapan pajak dengan menempatkan uang dalam suatu yurisdiksi bebas pajak atau *tax haven country*. *Tax haven* didefinisikan sebagai suatu yurisdiksi yang membolehkan transaksi berlangsung dalam kondisi yang sangat dirahasiakan yang melegalisir wajib pajak menghindari pajak.²³ *Tax haven countries* dikenal sebagai tempat berlindung pengemplang pajak. Implikasi dari praktik *tax haven* ini adalah terjadinya pengalihan pajak ke negara *tax haven* dan/atau penggerusan pajak di negara lainnya (negara sumber).

Dalam menggelapkan uang yang dapat dikenakan pajak, perusahaan atau perorangan seringkali mengkalinya dengan membuat perusahaan cangkang yang berada di yurisdiksi bebas pajak. Perusahaan cangkang adalah perusahaan yang didirikan secara resmi dan terdaftar secara hukum dalam wilayah atau

²¹ Friedrich Schneider dan Dominik Enste, 2002, "*Hiding in the Shadows: The Growth of the Underground Economy*", International Monetary Fund, Economic Issues No.30, Maret 2002.

²² OECD, 2017, *Shining Light on The Shadow Economy Opportunities and Threats*.

²³ Crumbley, D. Larry, Jack P. Friedman, dan Susan B.Andrers, 1994, *Dictionary of text terms*, Barron's Educational Series, Indiana. hlm 297.

yurisdiksi tertentu, namun tidak melakukan kegiatan apapun. Perusahaan cangkang juga dikenal dengan sebutan *special purpose vehicle* (SPV). Perusahaan cangkang biasanya berhubungan dengan bisnis yang melanggar hukum seperti penghindaran pajak, pencucian uang, bahkan penyamaran dana dari tindak pidana. Tindak pidana tersebut biasanya berupa tindak pidana perpajakan, korupsi, narkoba, dan tindak pidana lain.

Perusahaan cangkang biasanya didirikan pada negara surga pajak atau suaka pajak, bertujuan untuk menghindari pajak yang tinggi mengenai asetnya di dalam negeri. Dalam menghindari pajak, modusnya dengan mengalihkan laba perusahaan afiliasi pada perusahaan cangkang. Saat laba teralihkan, nilai pajak pada perusahaan afiliasi akan berkurang. Modus yang sama juga digunakan dalam menutupi laba dari tindak pidana.²⁴ SPV sendiri memiliki citra yang buruk, karena banyak SPV yang didirikan di negara atau kawasan surga pajak (*tax haven*) yang memberikan tarif pajak sangat rendah, atau bahkan bebas pajak, plus perlindungan kerahasiaan bank (*bank secrecy*). Dengan karakteristik tersebut, SPV dapat dipakai sebagai sarana untuk penghindaran atau penggelapan pajak.²⁵

²⁴ Bisnis.Tempo.co, “Skandal Pajak Pandora Papers, Apa Itu Perusahaan Cangkang?”, Diakses dari <https://bisnis.tempo.co/read/1514565/skandal-pajak-pandora-papers-apa-itu-perusahaan-cangkang/full&view=ok>, Dikunjungi pada Rabu 1 Juni 2022, Pukul 19.56 WIB.

²⁵ Tempo.co, “Apa Itu Perusahaan Cangkang dalam Panama Papers?”, Diakses dari <https://m.tempo.co/read/news/2016/04/06/090760201/apa-itu-perusahaan-cangkang-dalam-panama-papers>, Dikunjungi pada Rabu 1 Juni 2022, Pukul 19.50 WIB

Praktek penggelapan pajak lintas negara merupakan salah satu kejahatan terorganisir transnasional. Penegakan hukum perpajakan seringkali berkaitan erat dengan penegakan hukum pada tindak pidana lain seperti Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).²⁶ Tindak pidana pencucian uang sendiri termasuk ke dalam kejahatan terorganisasi transnasional, sebagaimana menurut *Article 7 United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (UNTOC) yang menyebutkan bahwa masing-masing pihak harus melembagakan rezim peraturan dan pengawasan domestik yang komprehensif untuk bank dan lembaga keuangan non-bank, dan jika perlu badan-badan lain yang sangat rentan terhadap pencucian uang dalam kompetensinya untuk mencegah dan mendeteksi segala bentuk pencucian uang, rezim mana yang harus menekankan persyaratan untuk identifikasi pelanggan, pencatatan dan pelaporan transaksi mencurigakan. UNTOC sendiri telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-undang Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi).

Disamping itu, Indonesia juga menandatangani *ASEAN Declaration on Transnational Crime* pada tahun 2017 yang di dalamnya juga membahas mengenai tekad Indonesia dalam pemberantasan tindak pidana pencucian uang yang merupakan salah satu kejahatan transnasional. Bila melihat karakteristiknya, kejahatan transnasional tersebut memiliki ciri khas tersendiri,

²⁶ Nindi Achid Arifki dan Ilima Fitri Azmi, 2020, “Penghindaran Pajak dalam Diskursus Tindak Pidana Pencucian Uang”, Jurnal Pandecta, Vol.15. No.2. Desember 2020, hlm. 168.

di antaranya: mencuci uang hasil perdagangan gelap, baik yang berasal dari kegiatan kriminal maupun yang disusupkan dalam kegiatan ekonomi yang sah; memperluas jaringan operasinya keluar negeri; serta bekerja sama dengan kelompok kejahatan transnasional terorganisir lainnya.²⁷

Bila menelaah pengaturan mengenai tindak pidana pencucian uang di Indonesia, dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pencucian Uang (UU TPPU) pada Pasal 2 ayat (1) huruf v menyebutkan bahwasannya harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana di bidang perpajakan termasuk hasil tindak pidana. Lebih lanjut pada Pasal 1 ayat (1) UU TPPU tindakan tersebut termasuk kedalam tindak pidana pencucian uang. Dalam hal ini setiap tindakan baik yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.²⁸ Hal ini semakin menegaskan bahwasannya tindak pidana pencucian uang tidak hanya akan ditindak apabila dilakukan di Indonesia, namun juga apabila tindakan tersebut dilakukan di luar Indonesia.

Dalam hal kejahatan transnasional mengenai tindak pidana pencucian uang yang berkenaan dengan penggelapan pajak, di tahun 2016 terjadi skandal *Panama Papers*, *Panama Papers* adalah investigasi yang mengungkapkan

²⁷ Helena Corrapico, 2012, “*Transnational organized crime as a security concept*” dalam *Routledge Handbook of Transnational Organized Crime*, Routledge, New York, hlm. 19-35.

²⁸ Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

hubungan lepas pantai dari yang menyebutkan beberapa tokoh paling terkemuka di dunia. *The International Consortium of Investigative Journalists* (ICIJ), bersama dengan surat kabar berdomisili di Jerman, *Süddeutsche Zeitung* dan lebih dari 100 mitra media lainnya, menghabiskan satu tahun menyaring 11,5 juta file yang bocor untuk mengungkap kepemilikan lepas pantai. Ini mencakup hampir 40 tahun data dari firma hukum yang kurang dikenal tetapi kuat yang berbasis di Panama. Perusahaan itu adalah Mossack Fonseca yang memiliki kantor di lebih dari 35 lokasi di seluruh dunia, dan merupakan salah satu pencipta perusahaan cangkang, struktur perusahaan yang dapat digunakan untuk menyembunyikan kepemilikan aset. Analisis ICIJ terhadap catatan yang bocor mengungkapkan informasi tentang lebih dari 214.000 perusahaan lepas pantai yang terhubung dengan orang-orang di lebih dari 200 negara dan wilayah. Data tersebut mencakup email, *spreadsheet* keuangan,²⁹ paspor, dan catatan perusahaan yang mengungkapkan pemilik rahasia rekening bank dan perusahaan di 21 yurisdiksi lepas pantai, termasuk Nevada, Hong Kong, dan Kepulauan Virgin Britania Raya.³⁰

²⁹ Merriam Webster, “Dictionary: Definition”, Diakses dari <https://www.merriam-webster.com/dictionary/spreadsheet>, Dikunjungi pada 24 Desember 2022, Pukul 19.19 WIB. “*Spreadsheet is a computer program that allows the entry, calculation, and storage of data in columns and rows*”.

³⁰ About the investigation, diakses dari <https://www.icij.org/investigations/panama-papers/pages/panama-papers-about-the-investigation/> dikunjungi pada Kamis, 12 Mei 2022, Pukul 20.47 WIB.

Panama Papers telah mengangkat kekhawatiran tentang rendahnya tingkat transparansi yang terlibat dalam pengawasan keuangan ‘1%’.³¹ Transaksi yang terungkap dan rilis lebih dari 2 Terabyte data, setara dengan lebih dari 11,5 juta dokumen.³² Dalam dokumen tersebut juga menyebutkan keterlibatan orang-orang Indonesia, baik dari pengusaha hingga pejabat publik masuk kedalam dokumen investigasi tersebut. Bocoran dokumen itu menaksir tak kurang dari Rp. 2.300 triliun uang orang Indonesia ditanam di sejumlah yurisdiksi bebas pajak. Data dari semua negara berkembang menyebutkan lebih dari satu triliun dolar uang ilegal disedot keluar setiap tahun. Ini jauh lebih besar dari pada seluruh investasi luar negeri yang masuk ke negara-negara itu setiap tahun.³³

Berhubungan dengan pemungutan pajak, sebagai gambaran adanya hambatan dalam pemungutan pajak, Sekretariat Pengadilan Pajak Kementerian Keuangan merilis data, bahwa dalam periode 2015-2021 terdapat sebanyak 76.373 kasus sengketa pajak pada Pengadilan Pajak.³⁴ Melihat banyaknya sengketa pajak, adapun terkait keterlibatan warga negara Indonesia dalam tindak pidana pencucian uang hasil tindak pidana di bidang perpajakan

³¹ Yang dimaksud dengan ‘1%’ adalah merujuk kepada 1 persen orang dari total jumlah penduduk dengan jumlah kekayaan terbanyak.

³² Usman W. Chohan, 2016, “*The Panama Papers And Tax Morality*”, discussion paper series: emerging market fiscal oversight and governance mechanisms, University of New South Wales, April 2016, hlm. 3. <https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2759418>

³³ Tempo, 2016, “*Pejabat Publik di Panama Papers*” *Majalah Tempo Online*, diakses dari <https://majalah.tempo.co/read/opini/150556/pejabat-publik-di-panama-papers>, (25 April 2016).

³⁴ Sekretariat Pengadilan Pajak Kementerian Keuangan, “Statistik Penyelesaian sengketa pajak tahun 2015 - 2021”, Diakses dari <https://setpp.kemenkeu.go.id/statistik>, Dikunjungi pada 24 Desember 2022, Pukul 19.09 WIB.

diperkuat dengan adanya data terbaru dari PPATK yang menyebutkan bahwa ada sekitar 539 kasus telah diterima oleh otoritas pajak dan sebanyak lima kasus telah diputuskan sebagai kejahatan pajak. Namun dalam hal kejahatan pencucian uang yang berkaitan dengan pajak setidaknya enam kasus sedang dilakukan oleh pemeriksaan dan penyidikan.³⁵ Secara kumulatif, sebanyak 16 kasus tindak pidana pencucian uang pada bidang perpajakan dalam kurun waktu 2016 hingga 2020 berhasil diungkap.³⁶ Berdasarkan data tersebut adapun yang menjadi faktor rendahnya penindakan TPPU pada tindak pidana di bidang perpajakan adalah tingkat pengetahuan dan kompetensi yang dimiliki aparat penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, membuat proses yang tepat dari aparat penegak hukum dalam menerapkan UU TPPU jauh dari optimal.³⁷ Dengan dasar tersebut peneliti memfokuskan penelitian mengenai tindak pidana pencucian uang lintas negara hasil tindak pidana di bidang perpajakan.

Berdasarkan penjabaran yang telah diuraikan diatas, penulis tertarik untuk mengkaji mengenai penegakan hukum Indonesia tentang kejahatan transnasional dalam lingkup transaksi keuangan sebagaimana sebagaimana menurut UNTOC yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-undang

³⁵ Benny Gunawan Ardiansyah, “Sri Mulyani bantu bongkar 16 kasus pencucian uang di bidang perpajakan”, Diakses dari <https://analisis.kontan.co.id/news/pajak-dan-tindak-pidana-pencucian-uang>, Dikunjungi pada Rabu, 7 Juli 2022, pukul 00.21 WIB.

³⁶ Yusuf Imam Santoso, “Pajak dan Tindak Pidana Pencucian Uang”, Diakses dari <https://nasional.kontan.co.id/news/sri-mulyani-bantu-bongkar-16-kasus-pencucian-uang-di-bidang-perpajakan>, Dikunjungi pada Rabu, 7 Juli 2022, pukul 00.37 WIB.

³⁷ Benny Gunawan Ardiansyah, *Loc.Cit.*

Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi) yang mana berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pencucian Uang. Adapun untuk menjawab permasalahan tersebut penulis melakukan penelitian dengan judul. **“ANALISIS PENEGAKAN HUKUM INDONESIA TENTANG KEJAHATAN TRANSNASIONAL DALAM LINGKUP TRANSAKSI KEUANGAN (STUDI KASUS SKANDAL PANAMA PAPERS TAHUN 2016)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, dalam rangka mengkaji mengenai penegakan hukum Indonesia terkait kejahatan transnasional dalam lingkup transaksi keuangan, maka dapat dirumuskan rumusan masalah dalam penelitian yang dapat melimitasi skripsi ini, yakni:

1. Bagaimana pengaturan hukum Indonesia tentang kejahatan transnasional dalam lingkup transaksi keuangan hasil tindak pidana di bidang perpajakan?
2. Bagaimana penegakan hukum Indonesia dalam menindak kejahatan transnasional dalam lingkup transaksi keuangan hasil tindak pidana di bidang perpajakan?

C. Batasan Masalah

Adapun dalam melimitasi cakupan penelitian, penulis dalam hal ini hanya meneliti mengenai kejahatan transnasional dalam lingkup transaksi keuangan hasil

tindak pidana di bidang perpajakan yang memanfaatkan SPV pada skandal *Panama Papers* pada tahun 2016. Adapun penulis hanya meneliti pengaturan hukum yang ada sampai dengan tulisan ini selesai dibuat.

D. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan identifikasi rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam skripsi ini diantaranya:

1. Mengetahui dan menganalisis pengaturan hukum Indonesia tentang kejahatan transnasional dalam lingkup transaksi keuangan hasil tindak pidana di bidang perpajakan.
2. Mengetahui dan menganalisis penegakan hukum Indonesia dalam menindak kejahatan transnasional dalam lingkup transaksi keuangan hasil tindak pidana di bidang perpajakan.

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang telah dirumuskan di atas, maka diharapkan penelitian ini mempunyai manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna dan menerbitkan manfaat di bidang pengetahuan baik melalui pengembangan teori dan analisisnya untuk kepentingan penelitian di masa yang akan datang mengenai pengaturan hukum kejahatan transnasional dalam lingkup transaksi keuangan serta penegakannya di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Peneliti, hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan memperluas wawasan peneliti serta menambah ilmu pengetahuan mengenai penegakan hukum kejahatan transnasional dalam lingkup transaksi keuangan di Indonesia.
- b. Bagi Pemerintah Indonesia, hasil penelitian ini dapat bermanfaat sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam penegakan hukum kejahatan transnasional dalam lingkup transaksi keuangan.
- c. Bagi Universitas Andalas untuk menambah koleksi pustaka dan bahan bacaan bagi Mahasiswa/I Fakultas Hukum khususnya Program Hukum Internasional mengenai kejahatan transnasional dalam lingkup transaksi keuangan.

F. Metode Penelitian

1. Tipologi Penelitian

Guna menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah di atas, dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian normatif-empiris. Menurut Abdulkadir Muhammad yang dimaksud sebagai penelitian hukum normatif-empiris (*applied law research*) merupakan penelitian yang menggunakan studi kasus hukum normatif-empiris berupa produk perilaku hukum.³⁸ Penelitian hukum normatif-empiris (terapan) bermula dari ketentuan hukum positif tertulis yang diberlakukan pada peristiwa hukum *in*

³⁸ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 52.

concreto dalam masyarakat, sehingga dalam penelitiannya selalu terdapat gabungan dua tahap kajian yaitu :³⁹

- a. Tahap pertama adalah kajian mengenai hukum normatif yang berlaku;
- b. Tahap kedua adalah penerapan pada peristiwa *in concreto* guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Penerapan tersebut dapat diwujudkan melalui perbuatan nyata dan dokumen hukum. Hasil penerapan akan menciptakan pemahaman realisasi pelaksanaan ketentuan-ketentuan hukum normatif yang dikaji telah dijalankan secara patut atau tidak. Penggunaan kedua tahapan tersebut membutuhkan data sekunder dan data primer, yang mana membutuhkan data dari lapangan tersebut membantu penulis untuk dalam mendapatkan kesimpulan.

Penelitian ini termasuk kedalam bentuk penelitian deskriptif yang dimaksudkan untuk memberikan data yang diteliti seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala lainnya, seperti yang dikatakan oleh Setiono dalam bukunya, bahwa bentuk penelitian deskriptif merupakan suatu penelitian untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu.⁴⁰

Penulis mengkaji rumusan masalah dengan norma serta kaidah hukum yang berlaku, mengelaborasinya secara detail kemudian memberikan kesimpulan yang dapat berupa hukum terhadap penelitian yang dilakukan.

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ Setiono, 2005, *Pemahaman Terhadap Metodologi Penelitian Hukum*, Program Pascasarjana UNS, Surakarta, hlm. 6.

Guna menunjang penelitian normatif tersebut, penulis mendapatkan data di lapangan agar dapat mengkaji rumusan permasalahan penulis secara lebih mendalam.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan beberapa pendekatan, yaitu:

a. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan merupakan pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi karena yang diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral dalam penelitian ini.⁴¹ Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan atau regulasi yang berkaitan dengan kejahatan transnasional dalam lingkup transaksi keuangan hasil tindak pidana di bidang perpajakan. Dalam penelitian ini salah satu perundang-undangan dan regulasi adalah UNTOC, UU TPPU, UU KUP, dan produk legislasi lainnya.

b. Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual dilakukan karena belum adanya aturan hukum yang mengatur tentang apa yang hendak diteliti, yaitu penegakan hukum kejahatan transnasional dalam lingkup transaksi keuangan hasil tindak pidana di bidang perpajakan. Dengan demikian pendekatan

⁴¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Penerbit PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 13.

konseptual berangkat dari sebuah konsep hukum yang diajukan baik secara filosofi, asas ataupun teori hukum yang ada.⁴²

c. Pendekatan Komparatif (*Comparative Approach*)

Metode komparasi adalah suatu metode yang mengadakan perbandingan antara dua objek penyelidikan atau lebih, untuk menambah dan memperdalam pengetahuan tentang objek-objek yang diselidiki.⁴³ Dalam penelitian ini, penulis akan membandingkan penegakan hukum kejahatan transnasional dalam lingkup transaksi keuangan di Indonesia hasil tindak pidana di bidang perpajakan dengan penegakan hukum yang ada di negara lain. Dalam penelitian kali ini, penulis mengambil contoh kasus di Amerika Serikat yang berkaitan dengan skandal *Panama Papers*, yakni *UNITED STATES OF AMERICA, v. Ramses OWENS, a/k/a "Ramses Owens Saad," Dirk Brauer, Richard Gaffey, a/k/a "Dick Gaffey," and Harald Joachim Von Der Goltz, a/ k/a "H.J. von der Goltz," a/k/a Mohan von der Goltz," Defendants.*

3. Sumber Data

a. Data primer

Data Primer dalam penelitian hukum adalah data yang diperoleh terutama dari hasil penelitian empiris, yaitu penelitian yang dilakukan

⁴² *Ibid.*

⁴³ *Ibid.*

langsung di dalam masyarakat.⁴⁴ Sumber data primer adalah data yang diambil dari sumber yang berasal dari lapangan, yang didapatkan melalui wawancara dengan informan atau pihak berkepentingan yang dapat memberikan informasi yang berkaitan dengan hal-hal yang diteliti.

b. Data sekunder

Data sekunder berfungsi sebagai pendukung atau pelengkap. Menurut Soerjono Soekanto menyatakan menyatakan bahwa data sekunder merupakan data yang antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, bahkan hasil-hasil penelitian yang bersifat laporan Soerjono Soekanto menyatakan bahwa data sekunder merupakan data yang antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, dan hasil- hasil penelitian yang berwujud laporan.⁴⁵

4. Jenis Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan bahan hukum sebagai berikut:

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat karena dikeluarkan oleh lembaga negara atau pemerintah dan berbentuk peraturan perundang-undangan. Bahan hukum primer ini terdiri dari :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

⁴⁴ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 156.

⁴⁵ Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm 12.

- 3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan
- 4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- 5) Undang-undang Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime*
- 6) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional
- 7) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- 8) *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime*
- 9) *United Nations Convention against Corruption*
- 10) *ASEAN Declaration on Transnational Crime*
- 11) *Financial Action Task Force Forty Recommendations*
- 12) Putusan-putusan Peradilan yang berkaitan
- 13) Peraturan-Peraturan Pemerintah yang berkaitan
- 14) Peraturan-Peraturan Presiden yang berkaitan
- 15) Peraturan-Peraturan Menteri Keuangan berkaitan

b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap hukum primer antara lain karya dari kalangan hukum,

teori-teori dan pendapat para ahli, bahan pustaka atau literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, dan sumber dari internet.⁴⁶

c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder,⁴⁷ antara lain : Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, *Black's Law Dictionary* yang membantu dalam menerjemahkan istilah-istilah dalam penulisan.

5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Penelitian Hukum Normatif

Sebagaimana telah dikemukakan oleh Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif dapat dilakukan melalui studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier.⁴⁸

b. Penelitian Hukum Empiris

Dalam penelitian hukum empiris, teknik pengumpulan data terdapat 2 (dua) teknik yang digunakan, baik gunakan secara sendiri-sendiri

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Op.Cit.* hlm. 160.

maupun digunakan secara bersama-sama sekaligus. Kedua teknik tersebut adalah wawancara dan angket atau kuesioner.⁴⁹

1) Wawancara

Wawancara adalah melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan informan atau narasumber untuk mendapat informasi.⁵⁰ Wawancara digunakan dalam penelitian hukum empiris dalam rangka memperoleh informasi yang hanya diperoleh dengan dalam bertanya secara langsung kepada informan. Adapun Informan yang diwawancarai adalah Muh. Afdal Yanuar, *Legal Analyst* Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Wawancara dilaksanakan pada 24 November 2022, Pukul 09.00 Waktu Indonesia Barat, melalui *virtual meeting*. Adapun dalam wawancara penulis mengajukan pertanyaan terkait penegakan hukum Indonesia dalam Skandal *Panama Papers* guna mendapatkan informasi dari salah satu pihak yang berwenang menindak tindak pidana pencucian uang hasil kejahatan di bidang perpajakan. Teknik wawancara yang digunakan berjenis wawancara semi struktural,⁵¹ yang kemudian penulis mengolah data dari wawancara tersebut menjadi skrip verbatim.

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ *Ibid.* hlm. 161.

⁵¹ Zuchri Abdussamad, 2021, *Metode Penelitian Kualitatif*, Syakir Media Press, Makassar, hlm. 143. “Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, di mana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat, dan ide-idenya”.

2) Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan teknik pengumpulan data dengan menggunakan serta mempelajari dokumen yang dapat berupa arsip-arsip, catatan, atau tabel yang akan memberikan gambaran yang terkait dengan permasalahan yang diteliti. Menurut Soerjono Soekanto dokumentasi adalah suatu metode pengumpulan data dan pencatatan terhadap berkas-berkas atau dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan materi yang dibahas.⁵²

6. Teknik Analisis Bahan Hukum

Untuk menganalisis data dan menarik kesimpulan dari hasil penelitian, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier dianalisis dengan beberapa teknik, yaitu:

- a. Teknik Deskriptif, yaitu teknik yang digunakan penulis untuk memaparkan apa adanya tentang suatu peristiwa hukum atau kondisi hukum.⁵³ Dalam tulisan ini, penulis mengambil peraturan hukum baik level internasional, regional, dan juga nasional yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang hasil tindak pidana pencucian uang. Adapun beberapa peraturan hukumnya tersebut adalah UNTOC, UU TPPU, UU KUP, dan produk hukum lainnya.

⁵² Soerjono Soekanto, *Op.Cit.* hlm. 66.

⁵³ I Made, Pasek Diantha, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Prenada Media, Jakarta, hlm. 152.

- b. Teknik Komparatif, yaitu teknik yang digunakan untuk membandingkan pendapat-pendapat sarjana hukum yang terdapat di dalam bahan hukum sekunder.⁵⁴ Adapun dalam penulis melakukan komparasi hukum kepada putusan persidangan di negara Amerika Serikat dengan nama kasus UNITED STATES OF AMERICA, v. Ramses OWENS, a/k/a “Ramses Owens Saad,” Dirk Brauer, Richard Gaffey, a/k/a “Dick Gaffey,” and Harald Joachim Von Der Goltz, a/ k/a “H.J. von der Goltz,” a/k/a Mohan von der Goltz,” Defendants.
- c. Teknik Evaluasi, yaitu teknik yang digunakan untuk mengevaluasi hasil atau kesimpulan yang didapat dari teknik deskripsi dan teknik komparasi yang sudah dilakukan sebelumnya, untuk menentukan sikap peneliti atas deskripsi dan komparasi yang ada.⁵⁵ Dalam tulisan ini penulis menentukan sikap atas temuan yang diperoleh yang kemudian dituangkan dalam bagian saran pada skripsi ini.
- d. Teknik Argumentatif, yaitu teknik untuk memberikan masukan dan/atau pandangan penulis setelah mendapatkan evaluasi dari teknik deskripsi dan teknik komparasi. Teknik ini digunakan untuk menjawab permasalahan yang diteliti oleh penulis.⁵⁶ Pada penelitian ini, setelah menganalisis terkait pengaturan hukum serta penegakan hukum Indonesia dalam menindak kejahatan transnasional dalam lingkup

⁵⁴ *Ibid.*

⁵⁵ *Ibid.* hlm, 153.

⁵⁶ *Ibid.* hlm, 154.

transaksi keuangan hasil tindak pidana di bidang perpajakan ditambah keterangan informan pada wawancara, kemudian penulis mengambil kesimpulan yang tertuang pada BAB IV skripsi ini.

G. Sistematika Penelitian

Sistematika penulisan bertujuan untuk memberikan gambaran dan arahan yang lebih jelas mengenai hal yang ditulis oleh penulis dimana penulisan ini dibagi menjadi 4 bab sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini berisikan tentang pemaparan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini mengemukakan tentang tinjauan umum yang berisi substansi-substansi yang diteliti. Tinjauan pustaka dalam penelitian ini terdiri dari tinjauan umum peran masyarakat yang didalamnya terdapat sejarah tindak pidana pencucian uang, pengertian; objek; unsur; tahap dan proses; serta metode pencucian uang. Selanjutnya pada bab ini membahas mengenai kejahatan transnasional, tindak pidana pencucian uang, transaksi keuangan, serta penggelapan pajak.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis menguraikan hasil penelitian mengenai penegakan hukum Indonesia tentang kejahatan transnasional dalam lingkup transaksi

keuangan. Hasil dari penelitian ini terdiri dari pengaturan hukum Internasional, Regional, dan Indonesia tentang kejahatan transnasional dalam lingkup transaksi keuangan serta hambatan dalam menindak kejahatan transnasional dalam lingkup transaksi keuangan di Indonesia. Serta penegakan hukum Indonesia sesuai dengan studi kasus skandal *Panama Papers*.

BAB IV : PENUTUP

Pada bab ini penulis menguraikan tentang kesimpulan dari seluruh pembahasan dan memuat saran dari penulis yang berkaitan dengan materi penelitian.

